



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi serta komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III/Pejabat Fungsional yang disetarakan;
 - e. Pejabat Struktural Eselon IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor (PFA dan PPUPD) pada Inspektorat Daerah;
 - g. Direksi Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu; dan
 - h. Direksi Perumda BPR Purwakarta.
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara untuk pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara atau promosi;
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas

Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id> ;
 - b. mengisi daftar isian yang ada pada aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>, dengan cara melengkapi biodata penyelenggara negara, asal usul dan pemanfaatan harta, serta besaran pemasukan dan pengeluaran secara terinci.
- (2) Format Pengisian LHKPN melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri/suami, anak baik Anak Tanggungan maupun Anak bukan Tanggungan
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - j. surat kuasa atas nama yang bersangkutan;
 - k. surat kuasa pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan diatas materai Rp. 10.000); dan
 - l. setelah dilakukan verifikasi administratif oleh KPK Penyelenggara Negara akan mendapatkan tanda terima LHKPN

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengkoordinir LHKPN dibentuk Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN;

- (2) Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara;
 - b. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling* bagi Penyelenggara Negara kepada KPK; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/*updating* wajib LHKPN dan verifikasi update data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja mempunyai tugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar Wajib Lapor LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing – masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mempunyai tugas :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website <http://elhkn.kpk.go.id>;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib lapor LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati/Sekretaris Daerah yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pers Nomor 031/RILIS/BKN/IX/2021 tentang Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penentuan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin/Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Undangan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 262

AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
OMOR : 26 TAHUN
ANGGAL : 31 Desember 2021
ENTANG : PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

FORMAT SURAT PERINGATAN

FORMAT SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta NomorTahun
tentang Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka kami peringatkan kepada
Saudara :

Nama : _____
Jabatan : _____
NIP : _____
Pangkat : _____
Unit Kerja : _____

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat
Peringatan II dalam waktu 1 (satu) bulan kerja terhitung mulai tanggal
diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, _____

BUPATI PURWAKARTA,



Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : _____

Nama/NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

FORMAT SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun
tentang Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan surat panggilan I N
..... tanggal yang tidak di tindak lanjuti, maka dengan ini
peringatkan kembali kepada Saudara :

Nama : _____
Jabatan : _____
NIP : _____
Pangkat : _____
Unit Kerja : _____

untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan
Peringatan III dalam waktu 1 (satu) bulan kerja terhitung mulai
diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, _____

BUPATI PURWAKARTA

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : _____

Nama/NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____